



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermanto Bin Jumari Alias P.Dina;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/12 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dudun Krajan Rt 8 Rw 1 Desa Penaggungan
Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Hermanto Bin Jumari Alias P.Dina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 78/Pid.B/LH/2020/PN Bdw tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/LH/2020/PN Bdw tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto bin Jumari alias P.Dina, bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermanto bin Jumari alias P.Dina, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang kayu pohon sono keling dengan ukuran panjang 80 Cm dioameter 27 Cm dan 1 meter diameter 24 Cm;
Dirampas untuk Negara melalui Perum Perhutani KPH Bondowoso;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warnma hitam nomor Pol P-4740-RU;
Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) buah tali karet dan sebilah sabit;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa Hermanto bin Jumari alias P.Dina, pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2020 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di jalan Makadam Kawasan Hutan Petak 34 blok Kodedek di Dusun Kodedek Desa Gunungsari Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2020 sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju kawasan hUtan yang terletak di Petak 34 blok Kodedek di Dusun Kodedek Desa Gunungsari Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso, dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna hitam nomor Pol P-4740-RU dan sesampainya di kawasan hutan Terdakwa duduk-duduk di gubuk, selanjutnya berkeliling disekitar kawasan hutan sambil mencari pohon sono keeling yang sudah roboh, dan saat itu Terdakwa menemukan ada pohon sono keling yang sudah roboh dalam keadaan terpotong dengan ukuran 1 meter sebanyak 1 batang, kemudian Terdakwa merasa kurang lalu memotong batang pohon sono keeling tersebut menjadi ukuran 80 Cm sebanyak 1 batang, selanjutnya potong kayu sono keeling tersebut Terdakwa gelindingkan dari atas bukit ke jalan setapak, lalu potongan kayu sono keeling Terdakwa naikkan keatas sepeda motor satu persatu dan kemudian ditutupi rumput diikat dengan tali karet ban untuk menutupi supaya kayu sono keling tersebut tidak kelihatan, selanjutnya sekitar jam 17.00 wib Terdakwa berangkat pulang menuju rumah namun sampai di

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Makadam di kawasan hutan petak 34 blok Kodedek Terdakwa dihentikan oleh petugas perhutani dan Terdakwa dipegang diatas sepeda motor dan Terdakwa sempat melarikan diri namun akhirnya tertangkap petugas dan akhirnya petugas dari Polsek Maesan datang, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 2 batanmg Sono keeling, 1 unit sepeda motor dan tali karet serta sabit dibawa ke Polsek Maesan;

- Bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa 2 batang kayu sono keeling tersebut, tanpa dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka perum Perhutani Rph Tanah Wulan KPH. Bondowoso mengalami kerugian sebesar Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutikno

- Bahwa Saksi sebagai Krph Tanah wulan Bondowoso;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Akhmat, Saksi Fat Hollah Pada Minggu tanggal 2 Pebruari 2020 sekitar jam 17.00 wib, bertempat bertempat di jalan Makadam Kawasan Hutan Petak 34 blok Kodedek di Dusun Kodedek Desa Gunungsari Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mangangkut kayu sono sebanyak 2 batang dengan ukuran panjang 80 Cm diameter 27 Cm dan 1 meter diameter 24 Cm, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warnma hitam nomor Pol P-4740-RU;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sempat melarikan diri namun tertangkap;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa kemudian menghubungi anggota Polsek Maesan, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Maesan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu sono keling tersebut dengan ditutupi rumput;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhutani Rph Tanah wulan Kehilangan 1 pohon kayu sono keling dikawasan hutan Ptek 34 Kodedek tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut atau memiliki sono keling hasil hutan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat keterangan syahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa atas kejadian tersebut perhutani mengalami kerugian Rp.6.450.000,
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fat Hollah

- Bahwa Saksi bersama sama Saksi Akhmad, Sutikno Pada Minggu tanggal 2 Pebruari 2020 sekitar jam 17.00 wib, bertempat bertempat di jalan Makadam Kawasan Hutan Petak 34 blok Kodedek di Dusun Kodedek Desa Gunungsari Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengangkut kayu sono sebanyak 2 batang dengan ukuran panjang 80 Cm diameter 27 Cm dan 1 meter diameter 24 Cm, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warnma hitam nomor Pol P-4740-RU;
- Bahwa saat ditangkap tersangka sempat melarikan diri namun tertangkap;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa kemudian menghubungi anggota Polsek Maesan, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Maesan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu sono keling tersebut dengan ditutupi rumput;
- Bahwa perhutani Rph Tanah wulan Kehilangan 1 pohon kayu sono keling dikawasan hutan Ptek 34 Kodedek tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut atau memiliki sono keling hasil hutan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat keterangan syahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa atas kejadian tersebut perhutani mengalami kerugian Rp6.450.000;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Akhmad

- Bahwa Saksi bersama Saksi Fathollah dan Sutikno, pada Minggu tanggal 2 Pebruari 2020 sekitar jam 17.00 wib, bertempat bertempat di jalan Makadam Kawasan Hutan Petak 34 blok Kodedek di Dusun Kodedek Desa Gunungsari Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso, telah melakukan penangkapan terhadap tersangka yang telah mangangkut kayu sono sebanyak 2 batang dengan ukuran panjang 80 Cm diameter 27 Cm dan 1 meter diameter 24 Cm, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna hitam nomor Pol P-4740-RU;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sempat melarikan diri namun tertangkap;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa kemudian menghubungi anggota Polsek Maesan, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Maesan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu sono keling tersebut dengan ditutupi rumput;
- Bahwa perhutani Rph Tanah wulan Kehilangan 1 pohon kayu sono keling di kawasan hutan Ptek 34 Kodedek tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut atau memiliki sono keling hasil hutan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat keterangan syahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa atas kejadian tersebut perhutani mengalami kerugian Rp.6.450.000;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 2 Pebruari 2020 sekitar jam 17.00 wib, bertempat bertempat di jalan Makadam Kawasan Hutan Petak 34 blok Kodedek di Dusun Kodedek Desa Gunungsari Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Perhutani karena telah mengangkut hasil hutan berupa 2 batang kayu sono keeling;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2020 sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju kawasan hutan yang terletak di Petak 34 blok Kodedek di Dusun Kodedek Desa Gunungsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso, dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna hitam nomor Pol P-4740-RU dan sesampainya dikawasan hutan Terdakwa duduk-duduk di gubuk;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkeliling disekitar kawasan hutan sambil mencari pohon sono keeling yang sudah roboh, dan saat itu Terdakwa menemukan ada pohon sono keling yang sudah roboh dalam keadaan terpotong dengan ukuran 1 meter sebanyak 1 batang, kemudian Terdakwa merasa kurang lalu memotong batang pohon sono keeling tersebut menjadi ukuran 80 Cm sebanyak 1 batang, selanjutnya potong kayu sono keeling tersebut Terdakwa gelindingkan dari atas bukit ke jalan setapak, lalu potongan kayu sono keeling Terdakwa naikan keatas sepeda motor satu persatu dan kemudian ditutupi rumput diikat dengan tali karet ban untuk menutupi supaya kayu sono keling tersebut tidak kelihatan;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 wib Terdakwa berangkat pulang menuju rumah namun sampai di jalan Makadam di kawasan hutan petak 34 blok Kodedek Terdakwa dihentikan oleh petugas perhutani dan Terdakwa dipegang diatas sepeda motor dan Terdakwa sempat melarikan diri namun akhirnya tertangkap petugas dan akhirnya petugas dari Polsek Maesan datang, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 2 batang Sono keling, 1 unit sepeda motor dan tali karet serta sabit dibawa ke Polsek Maesan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa 2 batang kayu sono keeling tersebut, tanpa dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warnma hitam nomor Pol P-4740-RU milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut 2 batang kayu sono keeling tersebut;
- Bahwa kayu sono keeling tersebut rencana akan dipergunakan p;eh Terdakwa untuk membuat gagang cangkul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

- 2 (dua) batang kayu pohon sono keling dengan ukuran panjang 80 Cm dioameter 27 Cm dan 1 meter diameter 24 Cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warnma hitam nomor Pol P-4740-RU;
- 2 (dua) buah tali karet dan sebilah sabit;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Perhutani karena telah mengangkut hasil hutan berupa 2 batang kayu sono keeling pada Minggu tanggal 2 Pebruari 2020 sekitar jam 17.00 wib, bertempat bertempat di jalan Makadam Kawasan Hutan Petak 34 blok Kodedek di Dusun Kodedek Desa Gunungsari Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2020 sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju kawasan hutan yang terletak di Petak 34 blok Kodedek di Dusun Kodedek Desa Gunungsari Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso, dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna hitam nomor Pol P-4740-RU;
- Bahwa Terdakwa menemukan ada pohon sono keling yang sudah roboh dalam keadaan terpotong dengan ukuran 1 meter sebanyak 1 batang, karena merasa kurang Terdakwa lalu memotong batang pohon sono keeling ukuran 80 Cm sebanyak 1 batang, selanjutnya potongan kayu sono keeling tersebut Terdakwa naikan keatas sepeda motor dan kemudian ditutupi rumput diikat dengan tali karet ban;
- Bahwa sekitar jam 17.00 wib Terdakwa berangkat pulang menuju rumah namun sampai di jalan Makadam di kawasan hutan petak 34 blok Kodedek Terdakwa dihentikan oleh petugas perhutani dan ditangkap berikut barang bukti berupa 2 batang Sono keling, 1 unit sepeda motor dan tali karet serta sabit dibawa ke Polsek Maesan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa 2 batang kayu sono keeling tersebut, tanpa dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahny hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur orang perseorangan;



2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa orang perseorangan disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Hermanto Bin Jumari Alias P.Dina sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Perhutani karena telah mengangkut hasil hutan berupa 2 batang kayu sono keeling pada Minggu tanggal 2 Pebruari 2020 sekitar jam 17.00 wib, bertempat bertempat di jalan Makadam Kawasan Hutan Petak 34 blok Kodedek di Dusun Kodedek Desa Gunungsari Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2020 sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju kawasan hutan yang terletak di Petak 34 blok Kodedek di Dusun Kodedek Desa Gunungsari Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso, dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna hitam nomor Pol P-4740-RU;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menemukan ada pohon sono keeling yang sudah roboh dalam keadaan terpotong dengan ukuran 1 meter sebanyak 1 batang, karena merasa kurang Terdakwa lalu memotong batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon sono keeling ukuran 80 Cm sebanyak 1 batang, selanjutnya potongan kayu sono keeling tersebut Terdakwa naikan keatas sepeda motor dan kemudian ditutupi rumput diikat dengan tali karet ban;

Menimbang, bahwa sekitar jam 17.00 wib Terdakwa berangkat pulang menuju rumah namun sampai di jalan Makadam di kawasan hutan petak 34 blok Kodedek Terdakwa dihentikan oleh petugas perhutani dan ditangkap berikut barang bukti berupa 2 batang Sono keling, 1 unit sepeda motor dan tali karet serta sabit dibawa ke Polsek Maesan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa 2 batang kayu sono keeling tersebut, tanpa dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) batang kayu pohon sono keling dengan ukuran panjang 80 Cm diameter 27 Cm dan 1 meter diameter 24 Cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna hitam nomor Pol P-4740-RU;
- 2 (dua) buah tali karet dan sebilah sabit;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2020/PN BdW



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara cq Perhutani Kabupaten Bondowoso;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Bin Jumari Alias P.Dina tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermanto Bin Jumari Alias P.Dina oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) batang kayu pohon sono keling dengan ukuran panjang 80 Cm diameter 27 Cm dan 1 meter diameter 24 Cm;

Dirampas untuk Negara melalui Perum Perhutani KPH Bondowoso;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna hitam nomor Pol P-4740-RU;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah tali karet dan sebilah sabit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2020/PN Bdw